



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 89/PP.06.2-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pemilu, partisipasi pemilih, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pilkada Serentak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 71/PP.06.2-BA/1903/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Masa Kerja Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak Tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 89/PP.06.2-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA RELAWAN DEMOKRASI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN
1	ASTRI LESTARI	TOBOALI
2	SHELI RAHMADANTY	TOBOALI
3	ER. LONGGANTO	TOBOALI
4	FAIZAH	TOBOALI
5	BOBBY APRIANSYAH	TOBOALI
6	RESTI AGUSTARI	TOBOALI
1	MUHAMMAD AKMAL	PAYUNG
2	ATA TANI	PAYUNG
1	SHAFWANUL ARIFIN	PULAU BESAR
2	WIDIA EFANGELISTA	PULAU BESAR
1	ROLYANA	AIR GEGAS
2	NURUL KOMAR	AIR GEGAS
3	LALA NOPIYANTI	AIR GEGAS
4	HARKOM	AIR GEGAS
5	PERI	AIR GEGAS
1	INDO ASSA	TUKAK SADAI
2	SABDA IMAN DANI	TUKAK SADAI
1	ROBINSON	SIMPANG RIMBA
2	WIDYA NOVELIND, S.Pd	SIMPANG RIMBA

1	CHINGLI	KEP. PONGOK
1	VIOLETTA VIENA	LEPAR PONGOK
2	SUKAMIL	LEPAR PONGOK

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

